



KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMENEP  
NOMOR: 100.3.3.2/1048/101.4/2024  
TENTANG  
KETERANGAN PENGGANTI  
PENDIRIAN SEKOLAH DAN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN)  
KABUPATEN SUMENEP

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMENEP,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan akreditasi diperlukan panduan dan prosedur yang menjamin pelaksanaan akreditasi yang terarah, terbuka, dan terukur untuk menjamin kualitas proses dan hasil-hasil akreditasi;
- b. bahwa sekolah/madrasah yang tidak mengajukan usul akreditasi melalui Sispena tidak akan dilakukan audit dan BAN PDM tidak melakukan perpanjangan pendaftaran ajuan re-akreditasi kembali dan bagi sekolah/madrasah yang tidak diperpanjang tidak dibenarkan menggunakan sertifikat akreditasi dalam bentuk apapun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 395/P/2020 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Satuan Pendidikan Kerja Sama;
4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 209/P/2021 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Pendidikan Dasar dan Menengah;

5. Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Nomor: 113/BAN-SM/SK/2022 tentang Prosedur Operasional Standar Pelaksanaan Akreditasi Sekolah/Madrasah Tahun 2022;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

**KESATU**

: Menetapkan Surat Keputusan tentang Keterangan Pengganti Pendirian Sekolah dan Operasional Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Kabupaten Sumenep, yang menyatakan bahwa benar adalah SDN yang berada di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

**KEDUA**

: Keterangan Pengganti Pendirian Sekolah dan Operasional Sekolah Dasar Negeri (SDN) ini dibuat sebagai persyaratan pada pengisian Sispena masing-masing sekolah;

**KETIGA**

: Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai diadakan perubahan atau dicabut kembali dengan keputusan lainnya.

Ditetapkan di : Sumenep  
Pada Tanggal : 22 Mei 2024

Kepala



Agus Dwi Saputra, S.Sos., M.Si  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP 197210021992011001